

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik sebenarnya bukan sekedar suara atau hiburan semata. Keberadaannya seolah sudah menyatu dengan dinamika hidup manusia, di mana hampir setiap fase eksistensinya selalu punya keterkaitan erat dengan elemen musikal di dalamnya. Musik merasuk hingga menjadi bagian integral dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia pun secara tak sadar sudah tak bisa melepaskan diri dari keberadaan musik. Dalam berbagai situasi, manusia selalu dan punya waktu untuk rehat sambil menikmati musik. Musik sudah merambah masuk ke seluruh dimensi dan aspek kehidupan manusia, termasuk dalam berbagai ritus keagamaan. Dalam ritus keagamaan primitif, penggunaan musik sudah mulai dipertunjukkan walaupun terbatas pada alat dan lagu-lagu yang masih sangat sederhana.¹ Sementara itu, dalam ritus keagamaan modern, ada begitu banyak jenis musik yang lazim didengar dalam lingkup Gereja, seperti Musik Rohani, Musik Gereja, Musik Suci dan Musik Liturgis.² Inilah alasan mengapa liturgi Gereja Katolik selalu menempatkan musik sebagai elemen yang tak terpisahkan dari perayaan iman.

Berangkat dari pemahaman bahwa musik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari liturgi Gereja, maka perlu dilihat lebih jauh bagaimana musik liturgi itu sendiri dipahami, baik dari segi cakupan maupun unsur-unsur yang membentuknya. Cakupan musik liturgi terdiri atas instrumen-instrumen musik yang melahirkan berbagai melodi. Tidak hanya itu, cakupannya juga meluas pada lagu-lagu liturgis terutama eksistensi irama yang memberi makna pada teks dan praktik liturgis. Melodi yang dihasilkan pun dapat dibunyikan lewat vokal yang didampingi oleh suara instrumen. Baiknya, teks-teks dan juga irama musik yang digunakan dalam liturgi harus melewati proses seleksi yang didasarkan pada ketepatan fondasi yang dipilih, sehingga dapat memberikan manfaat yang ekstra. Terdapat dua aspek

¹ E. Martasudjita dan J. Kristanto, *Musik dan Nyanyian Liturgi* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000), hlm. 13.

² Ambrosius Andi Kosasi, *Kembali Ke Jiwa Musik Liturgis* (Jakarta: Penerbit OBOR, 2010), hlm. 4.

utama yang perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan seleksi, yaitu perihal Allah yang melakukan tindakan serta bagaimana umat beriman meresponsnya. Karena itu, pemahaman terhadap uraian ini mencapai simpulan bahwa musik atau nyanyian liturgi termasuk dalam komponen integral dari sebuah upacara liturgi. Maka boleh dikatakan bahwasanya kedudukan musik dan lagu liturgis dalam liturgi memiliki signifikansi yang mendalam serta peran yang sangat penting.³

Eksistensi musik Liturgi dalam sebuah perayaan Ekaristi tidak hanya bersifat hiburan atau sekedar pelengkap. Ia melampaui semua hal tersebut, karena di samping memiliki nilai dan sumbangsih teologis, di satu sisi ia juga seharusnya mengandung kedalaman aspek pastoral yang mendukung dan menunjang pengalaman iman umat dalam berliturgi. Dengan demikian, musik Liturgi diharapkan mampu mempersatukan umat beriman serta bisa mengarahkan mereka pada keterlibatan yang penuh dan aktif dalam perayaan Liturgi tersebut.⁴ Perwujudan kesadaran aktif umat beriman tersebut tertuang dalam keterlibatan diri yang penuh totalitas. Umat tidak hanya sekedar datang dan ada dalam suatu perayaan Ekaristi lalu terjebak dalam lautan masa sehingga mengesampingkan partisipasinya dalam Liturgi. Ia tidak hanya datang sebagai penonton yang menjadi saksi dari perayaan yang ada lalu menilai baik-buruknya Liturgi berdasarkan performa dari setiap orang yang turut ambil bagian di dalamnya. Lebih dari itu, mereka hendaknya menyatukan diri dan secara bersama-sama dengan umat lainnya, berusaha memahami misteri penebusan Kristus dengan sebaik-baiknya, sembari memohon bantuan dan bekerja sama dengan Roh Ilahi yang Kudus.⁵

Musik telah dijadikan sebagai bagian integral dari peribadatan yang berfungsi untuk mengangkat hati dan budi umat agar semakin dekat dengan Tuhan. Dalam *Sacrosanctum Concilium (SC)* no. 122 disebutkan bahwa “musik juga erat hubungannya dengan upacara ibadat, entah dengan mengungkapkan doa-doa secara lebih mengena, entah dengan memupuk kesatuan hati, maupun dengan

³ Bernardus Boli ujan, *Musik Liturgis*, Inspirasi No. 24, (Semarang: Agustus 2006), hlm. 27-28.

⁴ E. Martasudjita dan J. Kristanto, *op. cit.*, hlm. 21.

⁵ Ambrosius Andi Kosasi, *op. cit.*, hlm. 33

memperkaya upacara suci dengan kemeriahan yang lebih semarak.”⁶ Kebiasaan ini dimulai sejak zaman Gereja awal, di mana musik sudah tumbuh dalam kebiasaan ibadah agama Yahudi. Bahkan, musik dalam kehidupan Gereja pertama pun dikembangkan dan diperkenalkan melalui situasi ini.⁷ Di samping memiliki fungsi yang sangat luhur, keberadaan musik Liturgi juga memiliki tujuan yang sangat mulia. SC no. 112 juga kembali menegaskan bahwa tujuan musik Liturgi bersifat ganda. Selain demi kemuliaan Allah, musik Liturgi juga bertujuan sebagai sarana pengudusan umat beriman.⁸ Terlihat jelas bahwa posisi musik Liturgi dalam perayaan Liturgi Gereja katolik tidak boleh dianggap remeh. Ia tidak hanya hadir lalu menawarkan salah satu pilihan saja kepada umat, melainkan menawarkan dua pilihan sekaligus. Pada akhirnya pilihan ini tidak hanya bersifat opsional, dua-duanya kemudian menjadi satu yang membawa nilai dan manfaat positif bagi kehidupan umat. *Motu Proprio Tra Le Solleitudini* yang dikeluarkan oleh Paus Pius X menuliskan bahwa musik menjadi bagian tak terpisahkan dari Liturgi. Ia berfungsi meningkatkan khidmat dan menciptakan kesungguhan dalam perayaan.⁹

Pertumbuhan musik Liturgi dalam Gereja Katolik bersifat dinamis dan selalu mengalami pembaruan, terutama melalui proses inkulturasi yang mengintegrasikan tradisi lokal dengan musik gereja. *Sacramentum Caritas*, sebuah dokumen kerasulan hasil pertemuan para uskup yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus XVI, memberi perhatian khusus tentang betapa pentingnya kedudukan inkulturasi dalam sebuah Perayaan Ekaristi.¹⁰ Musik Liturgi yang diinkulturasi memungkinkan terciptanya harmonisasi antara tradisi lokal dan karakter liturgis. Konsili Vatikan II melalui SC art. 36 dan 54 mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa bagian misa dapat dinyanyikan dalam bahasa berbeda. Bahwasanya, “sama sekali tidak dilarang bagian-bagian dalam satu misa yang sama dinyanyikan dalam bahasa yang berbeda.”¹¹ Dengan adanya penegasan ini, timbul pertanyaan

⁶ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, penerj. R. Hardawirayana SJ, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2013), hlm. 43.

⁷ E Martasudjita dan J. Kristanto, *op. cit.*, hlm. 13.

⁸ Konsili Vatikan II, *op.cit.*

⁹ Paus Pius X, *Motu Proprio Tra Le Solleitudini*. Penerj. Adoremus. 22 November 1903.

¹⁰ *Sacramentum Caritas*, terjemahan oleh Komisi Liturgi KWI, Jakarta, 2007, no. 54.

¹¹ *Musica Sacram* no. 51, dalam *Koleksi Dokumen Gereja tentang Musik Liturgi: Musicam Sacram*, penyunt. KWI Komisi Liturgi, cetakan I (Jakarta: Obor, 1986), hlm. 27.

mendasar, apakah pelestarian musik Liturgi melalui proses inkulturasi merupakan langkah yang tepat untuk masa depan?

Namun, dalam praktiknya, Gereja menghadapi fenomena mendasar terkait implementasi musik Liturgi yang menyimpang dari esensi aslinya. Ditemukan banyak praktik kekeliruan di mana umat Katolik sendiri kewalahan dalam membuat pembedaan antara musik yang memiliki nilai liturgis dengan musik yang sifatnya profan. Kekeliruan ini kemudian berimbas pada kekacauan dalam sebuah perayaan Liturgi, sebab keduanya telah dicampuradukkan di dalamnya. Realitas ini sangat disayangkan sebab kedua jenis musik tersebut merupakan dua hal yang tentu saja berbeda. Walaupun berasal dari “induk” yang sama yaitu musik, namun perbedaannya terletak pada karakteristik serta makna yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, pemahaman yang terbatas dari semua orang tentang implementasi kedua musik ini seringkali membuat mereka jatuh dalam pemahaman yang salah. Keduanya yang sebetulnya berbeda tetap saja dianggap sama. Karena itu, tidak heran apabila orang-orang masih dan terus jatuh dalam kekeliruan maupun kesalahan ketika hendak mempraktikkan dan mengimplementasikannya.

Permasalahan ini menuntut banyak hal serta perhatian serius dari semua warga Gereja. Dia harus segera dicari jalan keluarnya yang sifatnya konkret serta solusi yang efektif. Maka, kebutuhan akan sarana atau media yang memadai sangat diperlukan agar bisa menjalankan fungsinya dalam memberikan contoh atau teladan ketika mengadakan sosialisasi terkait berita liturgis secara praktis dan benar.¹² Dengan demikian, konflik internal yang terdapat dalam diri umat beriman yang terkadang tidak dapat dihindari bisa diatasi dengan tawaran solusi ini sehingga masalah yang demikian tidak berlarut-larut.

Gereja Katolik sendiri memiliki aturannya tersendiri tentang musik Liturgi yang semestinya wajib ditaati oleh Gerejanya. Aturan-aturan tersebut juga bukan menjadi hal baru dalam Gereja Katolik melainkan sudah muncul dan sudah ditetapkan secara definitif sejak berabad-abad silam. Penetapan *Sacrosanctum Concilium* sebagai Konstitusi Liturgi Suci membangkitkan harapan Gereja akan partisipasi umat dalam pelayanan liturgi. Bahwasanya, Gereja sangat

¹² Ambrosius Andi Kosasi, *op. cit.*, hlm.72.

mengharapkan agar umat turut aktif terutama dalam tugas pelayanan itu sendiri. Bentuk keterlibatan tersebut terealisasi dalam kemauan umat untuk belajar serta memahami secara mendalam apa makna, esensi, tujuan dan aspirasi sejati terkait musik dan lagu dalam liturgi. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam dokumen konstitusional tersebut beserta pengimplementasiannya.¹³

Implementasinya terbilang sangat sederhana karena tidak menuntut banyak aspek, yang dituntut hanyalah keseriusan dan ketaatan dalam menjalankan setiap poin regulasi yang termaktub di dalamnya. Karena sifatnya adalah warisan, yang diwariskan secara turun-temurun, maka tugas pokok yang seharusnya diemban oleh anggota Gereja adalah menjaga warisan luhur itu agar tidak punah, sehingga tetap eksis dalam kehidupan menggereja. Para pemain musik dan penyanyi dari umat Katolik sendiri selayaknya dan seharusnya mencintai, mencari, mempelajari, menyanyikan dengan baik, dan melestarikan tradisi musik Gereja semesta yang sangat anggun dan mengagumkan itu.¹⁴ Oleh karena itu, hal konkret yang mesti dipatuhi adalah kesediaan umat untuk mau memupuk semangat keberlanjutan dalam dirinya, yang artinya adalah kesediaan untuk menjaga nilai-nilai luhur liturgis agar lanjut umurnya di Gereja. Maka, salah satu komunitas yang berperan penting dalam menjaga asa keberlanjutan ini adalah paroki-paroki yang ada di dalam Gereja Katolik. Paroki menjadi wadah penting dalam misi ini sebab paroki menjadi sentral kegiatan rohani (Liturgi) yang ada di wilayahnya.

Paroki merupakan wajah sederhana dari Gereja Kristus, tempat di mana manusia belajar menjadi saudara, dan Allah berdiam di tengah kehidupan sehari-hari umatnya. Paroki didefinisikan pula sebagai himpunan umat beriman dengan Allah. Adapun Yesus yang adalah Putra Allah merupakan tokoh yang menciptakan sekutu antara Allah dengan manusia. Peristiwa penciptaan persekutuan ini dilakukan oleh Yesus dalam kapasitasNya sebagai jelmaan Anak Allah sendiri yang menjadi manusia. Hasil persekutuan ini kemudian dipelihara dan dilanjutkan keberlangsungannya oleh Roh Kudus. Adapun bentuk keterlibatan umat khususnya di paroki-paroki dalam upaya membangun dan sebagai wujud partisipasi dalam

¹³ *Ibid.*, hlm.12.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.70.

Hidup Ilahi hasil persekutuan dengan Allah adalah dengan turut mengambil bagian dalam perayaan sakramen-sakramen serta giat untuk mendengarkan pewartaan sabda.¹⁵ Intensi khususnya adalah umat paroki mesti merayakan Ekaristi sebagai “sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani.”¹⁶ Oleh karena itu, Umat paroki yang tinggal di wilayah paroki wajib mengikuti tuntutan liturgi yang ada, menjadikannya bagian penting dalam kehidupan mereka. Namun, muncul pertanyaan apakah pelaksanaan liturgi tersebut sudah dilakukan dengan benar atau masih berantakan. Hal ini juga berlaku bagi seluruh elemen umat di paroki Waning. Kompleksitas kehidupan menyebabkan fenomena negatif dalam liturgi yang memaksa mereka untuk berbenah agar kehidupan liturgi di paroki Waning menjadi lebih tertib dan teratur.

Paroki Waning bagian dari Keuskupan Labuan Bajo, meski menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses serta telekomunikasi, memiliki kehidupan doa umat yang sangat baik dengan antusiasme tinggi dalam praktik liturgi, khususnya perayaan Ekaristi. Musik dan nyanyian dalam perayaan dibawakan dengan semangat, mencerminkan ciri inkulturatif yang menggabungkan iman Katolik dan budaya lokal. Namun, pemahaman umat mengenai musik liturgi sangat terbatas, dengan partisipasi yang rendah akibat pilihan lagu yang kurang memancing partisipasi dari semua umat yang hadir, terutama karena kebanyakan lagu yang dibawakan dianggap asing dan penggunaan organ yang jarang terdengar. Mereka beranggapan bahwa musik yang baik dan cocok untuk mengiringi nyanyian atau kor selama perayaan Ekaristi adalah musik yang menggunakan *style*.¹⁷

Sacrosanctum Concilium no. 114 menandakan tentang partisipasi umat dalam sebuah perayaan Liturgi. Dijelaskan dengan terang-terangan bahwa, umat mesti turut dan harus terlibat aktif di dalamnya. “Segenap jemaat beriman dapat

¹⁵ RD. Jacobus Tarigan, *Paroki: Komunitas Umat Beriman (10 Memoranda)* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015), hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁷ Style adalah fitur khas atau ikonik yang terdapat pada keyboard pengiring yang menawarkan kemudahan bagi pemusik. Style menawarkan pengiringnya dengan iringan band lengkap sebagai hasil kombinasi dari berbagai instrumen seperti drum, bass dan piano, yang disesuaikan dengan genre musik yang diminati pemusik. Harmoni nada yang dihasilkan dikontrol secara bebas oleh penggunaanya dengan hanya menekan tombol yang terdapat di sisi kiri keyboard. Di samping itu, fitur ini juga dilengkapi dengan berbagai jenis tombol untuk menyesuaikan tempo dan jenis suara yang diinginkan pengguna termasuk mengaransemen musik.

ikut serta secara aktif dengan membawakan bagian yang diperuntukkan bagi mereka.”¹⁸ Sementara itu, artikel no. 116 menegaskan bahwa penggunaan musik polifoni sama sekali tidak dilarang asalkan dapat memicu partisipasi aktif dari umat serta selaras dengan jiwa upacara Liturgi.¹⁹ Berhubungan dengan musik yang digunakan, Gereja sangat menganjurkan agar penggunaan orgel sangat dijunjung karena fungsinya yang dapat memeriahkan serta “mengangkat hati umat kepada Allah dan ke surga. Namun musik lain juga diperbolehkan sejauh ia memang cocok dan sesuai dengan upacara Liturgi yang dirayakan.”²⁰ Akan tetapi, bercermin pada realitas yang ada di lapangan, implementasi dari kaidah-kaidah praktis tentang musik Liturgi berdasarkan artikel-artikel tersebut masih belum efektif dijalankan. Praktik musik liturginya masih perlu dibenahi karena implementasinya masih sangat kacau. Masih ditemukan pola musik pengiring kor yang menggunakan *style* tertentu, yang tidak sesuai dengan kaidah musik liturgi yang menjunjung tinggi keselarasan dan keagungan bunyi organ. Selain itu, persiapan anggota kor melalui proses latihan masih sangat minim, sehingga nyanyian seringkali tidak sejalan dengan iringan musik. Pilihan lagu yang dibawakan pun terkesan kurang liturgis dan lebih menyerupai lagu-lagu rohani populer yang diadaptasi untuk liturgi.²¹ Karena itu, perlu adanya pembaruan pemahaman dikalangan umat agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien seturut kaidah yang telah disetujui bersama. Diperlukan pula sosialisasi secara berkala agar umat memahami aturan-aturan liturgi secara praktis dan dapat menerapkannya dengan benar.

Mengacu pada latar belakang pemikiran di atas, penulis melihat betapa pentingnya pembaharuan musik liturgi di paroki Waning demi terciptanya suasana liturgi yang agung serta mengaktifkan keterlibatan umat dalam setiap upacara Liturgi. Liturgi adalah puncak kehidupan umat Kristiani.²² Karena itu, Liturgi mesti dirayakan dengan kesadaran akan hal ini, sehingga perayaannya dapat dijalankan dengan efektif. Dengan mengacu pada dokumen *Sacrosanctum concilium*, penulis coba mengaitkannya dalam proses implementasi musik Liturgi di paroki

¹⁸ Konsili Vatikan II, *op. cit.*, hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 45.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

²¹ Hasil wawancara dengan Kristina Haim, Pendamping Sekami, Paroki Waning, pada 2 November 2025.

²² *Ibid.*, hlm. 7.

bersangkutan. Atas dasar itu, karya Ilmiah ini ditulis dengan tema: **URGENSITAS PEMBARUAN MUSIK LITURGI DI PAROKI SANTO KRISTOFORUS WANING DALAM TERANG KONSTITUSI SACROSANCTUM CONCILIIUM NO. 112-121.**

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: sejauhmanakah urgensi pembaruan musik Liturgi di paroki Santo Kristoforus Waning dalam terang Konstitusi Sacrosanctum Concilium no. 112-121? Sebagai pendalaman terhadap permasalahan tersebut, penulis mengkaji sejumlah pokok persoalan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengimplementasian dan realisasi musik Liturgi di paroki Santo Kristoforus Waning?
2. Bagaimana isi dokumen *Sacrosanctum Concilium* tentang musik Liturgi?
3. Bagaimana urgensi pembaruan musik Liturgi di paroki Santo Kristoforus Waning jika mengacu pada konstitusi *Sacrosanctum Concilium*?

1.3 Metode Penulisan

Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Cakupan dari penelitian ini terdiri dua jenis yaitu studi literatur serta studi kasus. Studi literatur atau studi kepustakaan merujuk pada referensi yang diperoleh dari karya tulis, ensiklopedia, majalah ilmiah, Magisterium Gereja, serta referensi lainnya. Lain halnya dengan studi kasus atau riset, data diperoleh berdasarkan hasil pengamatan atau peninjauan serta *interview* bersama sejumlah pemuka agama yang tinggal di paroki Santo Kristoforus Waning.

1.4 Manfaat dan Tujuan Penulisan

Karya tulis ini memiliki maksud untuk menjelaskan betapa pentingnya pembaruan musik Liturgi di paroki Santo Kristoforus Waning. Alur pembahasan yang digunakan agar tujuan tersebut tercapai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menggambarkan situasi konkret terkait implementasi musik Liturgi yang sudah dan sedang berjalan di paroki Santo Kristoforus Waning.

- Menjelaskan konsep atau gagasan tentang musik Liturgi berdasarkan dokumen *Sacrosanctum Concilium*.
- Menerangkan urgensi terhadap pembaruan musik Liturgi yang ada di paroki Santo Kristofors Waning.

Manfaat dari tulisan ini mencakup tiga aspek utama, yang pertama yaitu sebagai pemenuhan persyaratan dalam rangka memperoleh gelar S. Fil (Sarjana Filsafat) di IFTK (Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif) Ledalero.

selanjutnya, agar bisa mencapai interpretasi yang lebih komprehensif tentang musik Liturgi sebagai salah satu tuntutan dasar yang perlu diperhatikan dalam menentukan keefektifan serta keanggunan sebuah perayaan Liturgis.

terakhir, memberikan manfaat berupa pemahaman bagi pembaca terutama umat paroki Waning untuk menyadari pentingnya penggunaan musik Liturgi dalam sebuah perayaan Liturgis. Dengan demikian, wawasan umat akan musik liturgi semakin luas, sehingga mereka tidak hanya melihat musik sebagai sarana pendukung yang fungsinya terbatas pada penunjang kemeriahan ibadat belaka. Namun, terlepas dari pandangan yang profan tersebut, umat diharapkan dapat menyadari bahwa musik liturgi sebenarnya adalah media untuk mengungkapkan iman mereka sebab dia merupakan komponen yang tak dapat dipisahkan dari liturgi tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun dalam lima bab yang saling terkait satu sama lain. Tujuannya, memberikan serentak mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan musik dalam sebuah perayaan Liturgi. Ulasan lanjutan terkait bab-babnya akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah Pendahuluan. Adapun cakupan dari bab ini adalah gambaran yang meliputi latar belakang penulisan, perumusan masalah, metode yang digunakan, tujuan dan manfaat penelitian, serta susunan sistematika penulisan.

Pada bab *kedua*, penulis akan menjelaskan tentang musik liturgi secara khusus. Pembahasan tentangnya akan diuraikan secara mendalam mulai dari

konsep tentang musik liturgi hingga pandangan dokumen *Sacrosanctum Concilium* terutama yang terdapat dalam SC no. 112-121. Selain itu, akan diuraikan pula arti, ciri, kekhasan dan implementasi yang tepat konteks terkait musik profan dan musik Liturgi.

Bab *ketiga*, penulis coba memberikan dan menguraikan secara rinci profil umat di paroki Santo Kristoforus Waning, arti paroki secara umum, sejarah singkat berdirinya, tanggapan serta implementasi musik Liturgi yang ada di paroki bersangkutan. Penulis juga akan menyajikan data umat dalam beberapa aspek, seperti letak geografis yang turut andil dalam mempengaruhi tatanan kehidupan, profesi, ragam bahasa, konteks sosiokultural sebagai ciri dan karakteristik umat yang ada di paroki ini. Selain itu, penulis juga memaparkan aspek spiritual umat yang secara khusus melihat kehidupan rohani mereka terutama dalam mengikuti setiap kegiatan rohani, termasuk dalam perayaan-perayaan Liturgis.

Bab *keempat*, penulis akan membahas relevansi antara anjuran yang terdapat dalam dokumen *Sacrosanctum Concilium* no. 112-121 dengan implementasi musik Liturgi di paroki Santo Kristoforus Waning. Penulis akan menganalisis tentang arti, maksud atau makna yang terkandung dalam dokumen SC dan membandingkannya dengan penerapan musik Liturgi yang dipraktikkan oleh umat paroki Waning. Penulis juga akan mengulas betapa pentingnya kedudukan musik Liturgi dalam setiap perayaan Liturgis yang berlangsung di paroki Waning, termasuk praktek yang dijalankan, sehingga penulis dapat mengetahui sejauh mana urgensi musik Liturgi ini perlu pembaharuan.

Bab *kelima* adalah bagian penutup dalam skripsi ini yang berisi rangkuman serta rekomendasi yang disusun berdasarkan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya. Kedua aspek tersebut penting, karena turut andil dan memiliki peran signifikan dalam mendukung penerapan musik Liturgi di paroki Waning.